

**PERAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM MEWUJUDKAN  
KEPEMERINTAHAN YANG BAIK  
(Studi Di Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten  
Sangihe)<sup>1</sup>**

**Oleh : Daniel Filterianto Robial<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang baik tidak terlepas dari perwujudan pemerintahan yang baik, terlebih di wilayah kelurahan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, keluhan-keluhan terhadap buruknya kualitas layanan di kelurahan menunjukkan bahwa belum terwujudnya pemerintahan yang baik dalam skala kelurahan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran pemerintah kelurahan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik khususnya di kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, data yang dihimpun di reduksi dan kategorisasi sehingga dapat diambil suatu kesimpulan. Informan yang dipilih adalah lurah, sekretaris lurah, staf, dan masyarakat kelurahan, khususnya masyarakat pengguna jasa layanan kelurahan Sawang Bendar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya mewujudkan pemerintahan yang baik khususnya yang terkait dengan prinsip transparansi penyelenggaraan pemerintahan, belum dilakukan oleh lurah di Sawang Bendar. Penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan belum sepenuhnya melibatkan masyarakat, hal ini menunjukkan bahwa prinsip transparansi belum dilaksanakan sepenuhnya di kelurahan Sawang Bendar. Masih adanya pembedaan atau sikap pilih kasih dalam pelayanan kepada masyarakat, kecenderungan lurah melakukan pembelaan bagi warga yang mempunyai power di masyarakat, misalnya bagi mereka yang mempunyai banyak uang.

***Kata Kunci: Peran, Kelurahan, Kepemerintahan yang Baik.***

**PENDAHULUAN**

Kepemerintahan yang baik merupakan suatu tindak lanjut atau evolusi penyelenggaraan pemerintahan dari perubahan pemerintahan yang baik dalam suatu bentuk pemerintahan. Kepemerintahan yang baik ini cenderung lebih efektif dan efisien dalam proses dan tujuannya sehingga dikategorikan sebagai suatu proses pemerintahan yang baik diterapkan di semua negara karena pemerintahan yang baik bisa menyeimbangkan keselarasan pemerintah dengan pihak lain di berbagai sektor untuk menciptakan suatu keteraturan di dalam menjalankan pemerintahan yang baik dan bersih.

Dalam rangka membangun kualitas kinerja pemerintahan yang efektif dan efisien, diperlukan waktu untuk memikirkan bagaimana mencapai kesatuan

---

<sup>1</sup> Merupakan Skripsi Penulis

<sup>2</sup> Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan

kerjasama sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Untuk itu, diperlukan otonomi serta kebebasan dalam mengambil keputusan mengalokasikan sumber daya, membuat pedoman pelayanan, anggaran, tujuan, serta target kinerja yang jelas dan terukur. Pemerintah daerah dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, harus pula diiringi dengan penerapan prinsip pemerintahan yang baik. pemerintahan yang baik merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan dalam menyediakan barang dan jasa publik (*public goods and services*). Prinsip-prinsip dari pemerintahan yang baik adalah prinsip efektifitas (*effectiveness*), keadilan, (*equity*), Partisipasi (*participation*), Akuntabilitas (*accountability*), dan transparansi (*transparency*).

Pada sisi lain, pemerintah daerah atau lokal sebagai lembaga negara yang mengemban misi pemenuhan kepentingan publik dituntut pula pertanggungjawaban terhadap publik yang dilayaninya, artinya pemerintah lokal harus menjalankan mekanisme pertanggungjawaban atas tindakan dan pekerjaannya kepada publik yang sering disebut menjalankan prinsip akuntabilitas (*accountability*). Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan dalam menggunakan dan melaksanakan kewenangan politik, ekonomi dan administratif dapat diselenggarakan dengan baik. Oleh sebab itu dalam prakteknya, konsep Pemerintahan yang baik harus ada dukungan komitmen dari semua pihak yaitu negara (*state*)/pemerintah (*government*), swasta (*private*) dan masyarakat (*society*).

Kepemerintahan yang baik merupakan praktek penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya era globalisasi tuntutan akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah suatu keniscayaan seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat. Kepemerintahan yang baik dalam konteksnya merupakan suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani, dan swasta. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik perlu dibangun dialog antara pelaku-pelaku penting dalam Negara, agar semua pihak merasa memiliki wewenang dalam mencapai kesejahteraan bersama. Tanpa kesepakatan yang dilahirkan dari dialog, kesejahteraan tidak akan tercapai karena aspirasi politik maupun ekonomi rakyat pasti tersumbat. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah bahwa masyarakat dapat menilai dan memilih, bahkan meminta jasa layanan yang lebih baik.

Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten yang berada di bawah kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Hubungan kerja kecamatan dengan kelurahan bersifat hierarki. Pembentukan kelurahan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan secara berdayaguna, berhasil dalam pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Penerapan pemerintahan yang baik dapat dijadikan sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan asas-asas demokrasi dan demokratisasi, yang merefleksikan dijunjung tingginya aspek pemenuhan hak-hak rakyat oleh penguasa, ditegakannya nilai-nilai keadilan dan solidaritas sosial, serta adanya penegakan HAM dalam berbagai aspek kehidupan Negara, misalnya dengan

menegakan prinsip *Rule Of Law* atau supremasi hukum dalam berbagai aspek kehidupan Negara. pemerintahan yang baik juga dapat dipandang sebagai suatu konsep ideologi politik yang memuat kaidah-kaidah pokok atau prinsip-prinsip umum pemerintahan yang harus dijadikan pedoman dalam menyelenggarakan kehidupan Negara.

Dalam perspektif Otonomi Daerah, khususnya di Indonesia, penerapan pemerintahan yang baik merupakan suatu urgensi dalam upaya mewujudkan pemerintahan daerah (*local governance*) yang efektif, efisien, mandiri serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Hal ini didukung pula dengan diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah yang akan memberikan peluang lebih besar bagi terlaksananya asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta prinsip-prinsip Otonomi Daerah sehingga pemerintah daerah mampu menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat (*public services*) secara optimal dan tidak terlalu bergantung lagi kepada pemerintah pusat (sentralistik) sebagaimana di era pemerintahan sebelumnya.

Kenyataan yang dapat dilihat sekarang bahwa sampai saat ini pun pelaksanaan kehidupan Negara, khususnya dalam konteks pemerintahan daerah di era globalisasi, reformasi, demokratisasi, dan otonomi daerah, justru masih menghadapi berbagai masalah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya guna mewujudkan pemerintahan yang baik secara utuh. Dalam rangka membangun mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan waktu untuk memikirkan bagaimana mencapai kesatuan kerjasama yang mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat, otonomi serta kebebasan dalam mengambil keputusan mengalokasikan sumber daya, membuat pedoman pelayanan, anggaran, tujuan, serta target kinerja yang jelas dan terukur. Kelurahan sebagai organisasi pemerintahan yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan kota khususnya otonomi daerah, dimana kelurahan akan terlibat langsung dalam perencanaan dan pengembalian pembangunan serta pelayanan. Dikatakan sebagai ujung tombak karena kelurahan berhadapan langsung dengan masyarakat, oleh karena itu kelurahan harus mampu menjadi tempat bagi masyarakat untuk diselesaikan atau meneruskan aspirasi dan keinginan tersebut kepada pihak yang berkompeten untuk ditindak lanjuti. Disamping itu peran kelurahan di atas menjembatani program-program pemerintah untuk di sosialisasikan kepada masyarakat sehingga dapat dipahami dan didukung oleh masyarakat.

Pada era reformasi sekarang ini, kinerja pemerintah mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Dengan adanya kebebasan dalam menyampaikan pendapat (aspirasinya), banyak ditemukan kritikan yang pedas terhadap kinerja pemerintah, baik itu secara langsung (melalui forum resmi atau bahkan demonstrasi) maupun secara tidak langsung (melalui tulisan atau surat pembaca pada media massa). Kritikan tersebut tanpa terkecuali mulai dari pemerintah pusat sampai ke pemerintahan terendah yaitu pemerintah kelurahan. Dari penelitian selama ini, pelayanan yang diberikan pemerintah kelurahan Sawang Bendar di Kecamatan Tahuna Kabupaten Sangihe terlihat masih adanya keluhan yang disampaikan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini terlihat dari masih rendahnya produktifitas kerja dan disiplin dari pegawai tersebut, serta masih kurangnya sarana kerja yang memadai. Pelayanan yang berkualitas

seringkali mengalami kesulitan untuk dapat dicapai karena aparat tidak selalu memahami bagaimana cara memberikan pelayanan yang baik, hal ini terjadi disebabkan oleh masih rendahnya kemampuan profesional aparat dilihat dari latar belakang pendidikan dan etos kerja sumber daya manusia (aparat kelurahan) serta kewenangan yang dimiliki oleh aparat yang bersangkutan. Semakin kritis masyarakat terhadap tuntutan kualitas layanan menunjukkan karakter masyarakat kita dewasa ini yang telah memiliki sikap mandiri, terbuka dan mampu berdemokrasi.

Di Kelurahan Sawang Bendar Kepemerintahan yang baik dihadapkan pada berbagai kendala seperti masih banyaknya praktik penyelenggaraan birokrasi pemerintahan yang diliputi oleh berbagai tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh oknum pejabat teras pemerintah. Ditambah lagi perilaku para penyelenggara negara di daerah ini (baik itu penyelenggara pemerintah maupun legislatif) yang seringkali tidak sesuai dengan nilai-nilai etis (etika pemerintahan) dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai pemerintah. Suara-suara rakyat yang menghendaki sosok pemerintah daerah yang dekat dengan rakyat, dan mengutamakan kepentingan rakyat dibandingkan kepentingan pribadi terbentur oleh arogansi dan sikap acuh dari kalangan pejabat penyelenggara pemerintah. Kondisi ini menurut pengamatan penulis juga terjadi di salah satu Kelurahan di Kecamatan Tahuna, yaitu Kelurahan Sawang Bendar, terlihat masih lambatnya kerja pegawai kelurahan, tidak jelasnya biaya pelayanan, masih terlihat adanya diskriminatif terhadap masyarakat juga kurang aparat terlihat kurang transparan mengenai apa yang dikerjakan serta prosedurnya.

Dalam melaksanakan perannya dalam mewujudkan Kepemerintahan yang baik, pihak pemerintah kelurahan harus terlebih dahulu melihat semua faktor kemungkinan yang ada, baik itu kesempatan, peluang maupun tantangan serta hambatan apa yang ada dalam era otonomi ini serta penyelenggaraan pemerintahan haruslah pula menjawab serta memenuhi kehendak pelanggan yaitu masyarakat di kelurahan yang memerlukan pelayanan secara optimal agar tercipta suatu keadaan yang menggambarkan good governance di Kelurahan Sawang Bendar. Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana Peran Pemerintah Kelurahan Sawang Bendar dalam Mewujudkan pemerintahan yang baik? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Peran Pemerintah Kelurahan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, melalui indikator: peran Lurah dalam pelaksanaan pemerintahan kelurahan yang meliputi: a. Peran lurah dalam menjalankan pemerintahan yang terbuka (transparency). b. Peran lurah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dengan meningkatkan partisipasi (participation) masyarakat. c. Peran lurah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dengan mengedepankan prinsip keadilan hukum (Rule of Law). d. Peran lurah untuk melaksanakan pemerintahan yang baik di Kelurahan, berdasarkan tugas dan kewajiban.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep Peran**

Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Dalam melaksanakan perannya,

setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya. Dalam Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian peran sebagai berikut : 1.Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan; 2.Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.Mengenai peranan ini, Horoepoetri, Arimbi dan Santosa (2003), mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut, 3.Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan, 4.Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalikan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public support*). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas, 5.Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai, guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsible, 6.Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi dan meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini dalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (*mistrust*) dan kerancuan (*biases*), 7.Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya “mengobati” masalah masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan (*sense of powerlessness*), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat, 8.Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Soeharto, 2002; Soekamto, 1984:237). Analisis terhadap perilaku peranan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu ketentuan peranan, gambaran peranan dan harapan peranan. Ketentuan peranan adalah pernyataan formal dan terbuka tentang perilaku yang harus ditampilkan seseorang dalam membawa perannya. Gambaran peranan adalah suatu gambaran tentang perilaku yang secara aktual ditampilkan seseorang dalam membawakan perannya. Dari berbagai pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian peranan dalam hal ini peran pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tujuannya dalam pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan masyarakat. Seperti yang telah dikemukakan oleh Sarjono Sukamto bahwa peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak-hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah peranan.

### **Konsep Pemerintah**

Pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh melakukan sesuatu. Istilah pemerintahan diartikan sebagai perbuatan dalam artian bahwa

cara, hal urusan dan sebagainya dalam memerintah (Sri Soemantri, 1976: 17), sehingga secara etimologi, dapat diartikan sebagai tindakan yang terus menerus (*continue*) atau kebijaksanaan dengan menggunakan suatu rencana maupun akal (*rasio*) dan tata cara tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki. Sedangkan definisi lain mengartikan bahwa pemerintah ialah jawatan atau aparatur dalam susunan politik (Muhammad Yamin, 1982: 112). Pemerintah juga merupakan suatu bentuk organisasi yang bekerja dan menjalankan tugas untuk mengelola sistem pemerintah dan menetapkan kebijakan dalam mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan dalam badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif. Pemerintahan dalam arti luas dari definisi di atas mengungkapkan bahwa segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara itu sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Pemerintah dalam hal ini melingkupi semua urusan negara.

Dalam Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah kepala daerah, yaitu kepala daerah pada umumnya, seperti gubernur, bupati, dan wali kota, serta anggota DPRD. Kedudukan anggota DPRD sederajat sama tinggi dengan bupati, di mana kepala daerah memimpin bidang eksekutif dan DPRD bergerak di bidang legislatif. Dalam hal pembuatan peraturan daerah (PERDA), kepala daerah dan anggota DPRD harus bersama-sama dalam pembuatan PERDA. Tugas utama kepala daerah sebagai unsur pemerintah daerah adalah memimpin penyelenggaraan dan bertanggung jawab penuh atas jalannya pemerintahan daerah. Menurut Adam Smith (1976), pemerintah suatu negara mempunyai tiga fungsi pokok sebagai berikut: a. Memelihara keamanan dan pertahanan dalam negeri, b. Menyelenggarakan peradilan, c. Menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta. Bintoro Tjokroamidjojo dalam bukunya Pengantar Ilmu Administrasi Pembangunan menyebutkan peran dan fungsi pemerintah sebagai berikut : Perencanaan serta fungsi pemerintah terhadap perkembangan masyarakat tergantung pada filsafat hidup kemasyarakatan dan politik masyarakat. Ada negara yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada anggota masyarakatnya untuk menumbuh-kembangkan masyarakat sehingga pemerintah diharapkan tidak terlalu banyak campur tangan dalam kegiatan masyarakat. Pada masa lampau dalam bentuk yang eksterm, hal ini didukung oleh filsafat kemasyarakatan *Laissez Faire* namun ada pula nagara yang filsafat hidupnya menghendaki negara dan pemerintah memimpin serta mengurus segala sesuatu dalam kehidupan masyarakatnya, seperti filsafat politik tradisional. Hal ini berkaitan dengan suatu pandangan bahwa pemerintah sebagai pemegang mandat untuk mengusahakan kepentingan dan keadilan dalam masyarakat secara keseluruhan. Ini perlu dinyatakan dan tetap memperhatikan kepentingan golongan ekonomi lemah. Ryas Rasyid membagi fungsi pemerintah menjadi empat bagian yaitu : 1. Fungsi Pelayanan (*public service*) perbedaan pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terletak pada kewenangan masing-masing. Kewenangan pemerintah pusat mencakup urusan

Pertahanan Keamanan, Agama, Hubungan luar negeri, Moneter dan Peradilan. Secara umum pelayanan pemerintah mencakup pelayanan publik (*Public service*) dan pelayanan sipil (*Civil service*) yang menghargai kesetaraan, 2.Fungsi Pengaturan (*regulation*) fungsi ini dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis, seperti halnya fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya. Perbedaannya, yang diatur oleh Pemerintah Daerah lebih khusus, yaitu urusan yang telah diserahkan kepada Daerah. Untuk mengatur urusan tersebut diperlukan Peraturan Daerah yang dibuat bersama antara DPRD dengan eksekutif, 3.Fungsi Pembangunan (*development*) pemerintah harus berfungsi sebagai pemacu pembangunan di wilayahnya, dimana pembangunan ini mencakup segala aspek kehidupan tidak hanya fisik tapi juga mental spriritual. Pembangunan akan berkurang apabila keadaan masyarakat membaik, artinya masyarakat sejahtera. Jadi, fungsi pembangunan akan lebih dilakukan oleh pemerintah atau Negara berkembang dan terbelakang, sedangkan Negara maju akan melaksanakan fungsi ini seperlunya, 4.Fungsi Pemberdayaan (*Empowerment*) fungsi ini untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah, fungsi ini menuntut pemberdayaan Pemerintah Daerah dengan kewenangan yang cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah guna melaksanakan berbagai urusan yang didesentralisasikan. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu meningkatkan peranserta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan pemerintah, pusat dan daerah, diarahkan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, yang pada jangka panjang dapat menunjang pendanaan Pemerintah Daerah. Dalam fungsi ini pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi aktifitas mandiri masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di Daerah dapat ditingkatkan. Lebih-lebih apabila kepentingan masyarakat diperhatikan, baik dalam peraturan maupun dalam tindakan nyata pemerintah.

### **Konsep Kelurahan**

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan dalam konteks otonomi daerah di Indonesia. Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau kota Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kelurahan menyelenggarakan fungsi : a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan; b.Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat; c.Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di wilayah kelurahan; d.Penyelenggaraan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah; e.Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kelurahan; f.Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah kelurahan; g.Penyusunan dan sinkronisasi usulan program dan kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan; h.Pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan swadaya gotong royong masyarakat; i.Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan, peran pemerintah kelurahan Sawang Bendar dapat dioperasionalkan dengan indikator sebagai berikut : a.Pembina masyarakat, b.Pengayom masyarakat, c.Pelayan masyarakat

### **Konsep Kepemerintahan Yang Baik**

Kepemerintahan Yang Baik merupakan suatu kesepakatan menyangkut pengaturan Negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta dimana kesepakatan tersebut mencakup pembentukan seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka (Masyarakat Transparansi Indonesia : 2002:9). Disisi lain istilah pemerintahan yang baik menurut Dwi Payana (2003:45) merupakan sesuatu yang sulit didefinisikan karena didalamnya terkandung makna etis. Dalam artian bahwa sesuatu yang dipandang baik dalam suatu masyarakat, namun bagi masyarakat lainnya belum tentu mendapat penilaian yang sama. Berbagai definisi Kepemerintahan Yang Baik (Dwi Payana, 2003:47) lainnya adalah sebagai berikut: “Kepemerintahan Yang Baik” di artikan sebagai “tata pemerintahan yang baik” dan ada pula yang mengartikannya sebagai “sistem pemerintahan yang baik”. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa istilah “governance” sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam melaksanakan publik *good and services*. Sedangkan arti “good” dalam “*good governace*” mengandung dua pengertian, *pertama* ; nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembngunan, berkelanjutan dan keadilan sosial, yang *kedua* ; aspek-aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Praktek terbaiknya di sebut “*good governance*” atau pemerintahan yang baik, sehingga dengan demikian Kepemerintahan Yang Baik didefinisikan sebagai “penyelenggaraan pemerintah yang solid dan bertanggung jawab,serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif di antara wilayah - wilayah Negara, sektor swasta dan masyarakat”.

Menurut Riswanda Imawan (2002:32) pemerintahan yang baik “*good governance*” diartikan sebagai cara kekuasaan Negara digunakan dalam mengatur sumber-sumber ekonomi dan sosial bagi pembangunan masyarakat (*the way state power is used in managing economic and social resources for development of society*). Menurut Sedarmayati (2003:76) pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut administrasi pembangunan. Dengan demikian ia berpendapat bahwa pemerintah berada pada posisi sentral (*agent of chance*) dari suatu masyarakat dalam suatu masyarakat berkembang. Dalam pemerintahan yang baik tidak hanya pemerintah, tetapi juga warga negara (*citizen*), masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang terorganisir, seperti LSM, asosiasi-asosiasi kerja, bahkan paguyuban. Menurut Zulkarnain (2002:21) pemerintahan yang baik merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat Indonesia, dimana aplikasi dari pada konsep ini seringkali tergantung pada kerjasama pemerintah dan masyarakat untuk mencapai dua tujuan yaitu pemerintah yang bersih dan demokratis. Dijelaskan

pula bahwa terjadinya krisis disebabkan banyaknya penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan yang telah merusak sendi-sendi penyelenggaraan Negara dan berbagai sendi kehidupan nasional. Sejak reformasi dimulai maka konsep pemerintahan yang baik masuk dalam khasanah pemulihan ekonomi Indonesia. Untuk mengetahui gagasan dan praktek pemerintahan yang baik adalah seni pemerintah yang berpijak pada *rule of law* dengan elemen transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), *fairness*, dan *responsibility*. Elemen-elemen tersebut menyadarkan kita bahwa pemerintahan yang baik adalah seperangkat tindakan yang memberikan pagar yang lebih jelas dari proses pemerintahan dengan fungsi dan wewenangnya. Dari sudut pendekatan sistem menurut Pulkadang (2002:34), pemerintahan yang baik menyangkut pelaksanaan kekuasaan pemerintah dalam hal Pengambilan keputusan (*decision making*) dan dalam hal menjalankan fungsinya secara utuh, dan menyeluruh sebagai suatu kesatuan tindakan yang terarah dan teratur, baik itu meliputi bidang ekonomi (*economic governance*), politik (*political governance*), dan administrasi (*administrativ governance*).

Konsep pemerintahan yang baik pada suatu gagasan adanya saling (*interdependence*) dan interaksi dari bermacam-macam aktor kelembagaan disemua level di dalam Negara (Legislatif, Eksekutif, yudikatif, militer) dan sektor swasta (Perusahaan, lembaga keuangan). Dengan kata lain, didalam pemerintahan yang baik hubungan antar Negara, masyarakat madani, dan sektor swasta harus dilandasi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas publik dan partisipasi, yaitu suatu prasyarat kondisional yang dibutuhkan dalam proses pengambilan dan keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dan akseptibilitas masyarakat terhadap suatu kebijakan yang dibuat bukan ditentukan oleh kekuasaan yang dimiliki, tetapi sangat tergantung dari sejauh keterlibatan aktor-aktor didalamnya

### **Prinsip–Prinsip Pemerintahan Yang Baik**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia dalam KoAk (2002:55) dikatakan bahwa prinsip mengandung pengertian “asas” (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak, dan sebagainya). Secara harafiah, prinsip dapat diartikan sebagai dasar yang menjadi pedoman yang dijunjung tinggi oleh seseorang atau kelompok karena diyakini kebenarannya. Dalam kaitannya dengan judul skripsi ini, maka faktor yang ditekankan disini adalah bagaimana suatu “Prinsip” dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagai suatu kebenaran umum bukan sekedar mengetahui atau memahami saja hakikat dari pada prinsip itu sendiri. Selain itu juga berbicara mengenai bagaimana suatu prinsip diterapkan secara seimbang dan selaras sehingga tidak menimbulkan kekacauan dan ketimpangan (*overlapping*) dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.

Lembaga Administrasi Negara memberikan pengertian Good governance yaitu penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 prinsip-prinsip pemerintahan yang baik terdiri dari: 1. Profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat,

tepat dengan biaya yang terjangkau. 2. Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 3. Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Pelayanan prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin. 5. Demokrasi dan Partisipasi, mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 6. Efisiensi dan Efektifitas, menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 7. Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, mewujudkan adanya penegakkan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Menurut Bogdan dan Tylor (dalam Moleong, 2001:31) merupakan prosedur meneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif dicirikan oleh tujuan penelitian yang berupaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa yang tidak memerlukan kuantifikasi, karena gejala tidak memungkinkan untuk diukur secara tepat (Grana, 2009:32).

Fokus dalam penelitian ini adalah peran lurah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, yang di kaji melalui:

1. Peran lurah dalam menjalankan pemerintahan yang terbuka (transparency).
2. Peran lurah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dengan meningkatkan partisipasi (participation) masyarakat.
3. Peran lurah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dengan mengedepankan prinsip keadilan hukum (Rule of Law).
4. Peran lurah untuk melaksanakan pemerintahan yang baik di Kelurahan, berdasarkan tugas dan kewajiban.

Setiap penelitian berhadapan dengan masalah sumber data yang disebut Informan penelitian. Di dalam subjek penelitian kualitatif, informasi atau data diperoleh dari sumber yang dapat memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian, untuk itu harus ditentukan informan penelitian yang dapat disajikan sumber informasi. Dengan penelitian kualitatif informan penelitian dipilih secara "Purposive" berkaitan dengan tujuan tertentu. Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan. Adapun Informan dalam penelitian ini adalah:

1. Lurah Sawang Bendar
2. Sekretaris Kelurahan

### 3. Staf Kelurahan

### 4. Beberapa masyarakat Kelurahan yang pernah mengurus surat-surat di Kelurahan Sawang Bendar

Pengumpulan data akan dilakukan menggunakan metode yang umumnya digunakan pada pendekatan kualitatif, yaitu observasi, wawancara mendalam (in depth interview) dan studi dokumen (Sugiyono, 2007:147).

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian terhadap obyek yang diteliti dengan cara melakukan wawancara, serta melakukan pengamatan secara langsung (Observasi). Metode wawancara adalah metode yang mencoba menjelaskan fakta dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada obyek yang diteliti (informan). Sedangkan observasi adalah metode yang dilakukan dengan cara mengamati langsung disertai dengan pencatatan data yang diperlukan.
2. Data Sekunder, pengumpulan data jenis ini dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber yang berhubungan dengan yang diteliti berupa buku-buku, jurnal-jurnal, majalah, artikel serta literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian.

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang temuan-temuan yang berdasarkan permasalahan yang diteliti. Analisis data menurut Patton (dalam Moleong, 2001 : 103) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan urutan dasar. Dalam penelitian kualitatif, analisis dilakukan sepanjang penelitian berlangsung. Sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dan objektif sesuai dengan tujuan penelitian, maka setiap analisa dilakukan untuk melukiskan, merangkum, mengamati, menggambarkan bahkan meringkas hasil pengamatan yang telah dilakukan dilapangan.

## **PEMBAHASAN**

Tata pemerintahan yang baik membutuhkan dukungan struktur yang tepat. Oleh karena itu, pemerintahan baik pusat maupun daerah dari waktu ke waktu harus selalu menilai dukungan struktur yang ada, melakukan perubahan struktural sesuai dengan tuntutan perubahan seperti menyusun kembali struktur kelembagaan secara keseluruhan serta menyusun jabatan dan fungsi yang lebih tepat. Di samping itu, pemerintahan yang ada juga harus selalu berupaya mencapai hasil yang optimal dengan memanfaatkan dana dan sumber daya lainnya yang tersedia secara efisien. Dalam hal ini, harus ada upaya untuk selalu menilai tingkat keefektifan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Tidak diterapkannya prinsip keefisienan dan keefektifan akan menyebabkan pemborosan keuangan dan sumber daya yang ada.

Dalam hal membangun dan mensejahterakan warga masyarakat Kelurahan, lurah mengajak masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam membangun masyarakat, dengan cara menyumbang baik secara fisik maupun material. Namun patokan utama lurah adalah dana-dana dari pemerintahan daerah, yang tercantum di dalam RPJM Kelurahan Sawang Bendar. Dan tidak hanya dari itu lurah juga

mengajak kerjasama antara swasta dengan masyarakat, seperti memberikan donator dalam membangun jembatan yang menghubungkan Kelurahan, bekerja sama dengan pemilik lahan untuk dapat mempekerjakan masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan. Hal ini disampaikan dari berbagai pihak yang di wawancarai.

Kerja sama yang dibangun oleh pemerintah dan masyarakat Kelurahan, dengan menjalin kerjasama dengan warga lingkungan di dalam Kelurahan, kerja sama antara Pemerintah Kelurahan dengan masyarakat tergolong cukup baik karena sudah mendapatkan respon dari masyarakat. Kerja sama tersebut antara lain, dalam bentuk pembiayaan kegiatan pembangunan atau yang disebut dengan swadaya masyarakat, kerja sama tersebut terjalin antara lain dalam hal kegiatan ekonomi produktif, seperti keagamaan, pengumpulan hasil kebun karet, dan kegiatan gotong royong pembersihan lingkungan Kelurahan, seperti sarana dan prasarana, seperti tempat ibadah.

Dari hasil wawancara dalam hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran dari lurah terhadap pembangunan dan kesejahteraan warga sangat besar, yaitu melalui membangun kerjasama antara pihak swasta ataupun pemilik lahan dan warga masyarakat, dengan memanfaatkan hasil dari bumi yang ada didalam Kelurahan. Dalam menjalankan peran lurah agar dapat terwujud pemerintahan yang baik dan terbuka, dengan meningkatkan partisipasi masyarakat Kelurahan Sawang Bendar, lurah mempunyai beberapa pendekatan yang dilakukan terhadap masyarakat dan aparaturnya, demi berjalannya pembangunan dan demokrasi didalam Kelurahan, dari hasil wawancara yang dilakukan, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjalankan pembangunan di Kelurahan dengan pengembangan terhadap ekonomi masyarakat melalui PNPM.

Efektifnya masyarakat dalam suatu program dan kebijakan seperti halnya kebijakan tentang pelaksanaan dalam upaya pembangunan tidak terlepas dari partisipasi masyarakat untuk mentaati atau menjalankan peraturan yang ada. Pembangunan Kelurahan hendaknya mempunyai sasaran yang tepat, sehingga sumberdaya yang terbatas dapat dimanfaatkan dengan efektif dan efisien. Beberapa program yang berjalan dalam mengembangkan kemajuan di Kelurahan Sawang Bendar antara lain. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, yaitu mengelola seluruh potensi ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak yaitu khususnya warga Kelurahan Sawang Bendar. seperti program pengembangan bantuan kepada masyarakat, seperti program PNPM yang didapat dari Pemerintah Kelurahan, untuk diberikan kepada warga kelurahan, untuk dapat membantu perekonomian warga, khususnya bagi ibu-ibu rumah tangga.

Pengembangan pembangunan pertanian dalam rangka meningkatkan ketersediaan pangan dan meningkatkan ekonomi masyarakat Kelurahan. dengan bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintahan daerah. Dari hasil wawancara yang dilakukan di dapat disimpulkan bahwa peran lurah dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera dan mengembangkan pembangunan, yaitu, melalui pengembangan terhadap ekonomi masyarakat Kelurahan, mengembangkan sumber daya alam yang ada, dan mengembangkan sumber daya manusianya dengan memberikan motivasi dan mengajarkan kepada masyarakat agar dapat mandiri dengan berwiraswasta. Kerja sama antara pemerintah daerah dan pihak swasta sangat mempengaruhi keberlangsungan pembangunan kelurahan dan kesejahteraan masyarakat Kelurahan.

Dalam menjalankan Pemerintah Kelurahan, lurah mempunyai andil besar dalam mewujudkan good governance (pemerintahan yang baik), oleh karena itu sebagai pemimpin lurah harus mengerti sejauh mana kewenangannya sebagai pemimpin dalam menjalankan Pemerintah Kelurahan. seorang pemimpin diharapkan mampu untuk melimpahkan atau mendelegasikan tugas kepada bawahannya, dengan demikian seorang pemimpin atau lurah tidak bekerja sendirian dalam menjalankan Pemerintahan di Kelurahan. Kewenangan lurah juga mempunyai batasan sebagai pemimpin, agar tidak terjadi kekuasaan yang dapat menghambat demokrasi di Kelurahan, dan dapat menjalankan Kepemerintahan yang baik dengan baik (good governance).

Wewenang lurah berdasarkan peraturan undang-undang yaitu, memimpin penyelenggaraan pemerintahan, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Kelurahan mengenai anggaran pendapatan dan belanja kelurahan untuk dibahas, membina kehidupan masyarakat kelurahan, membina perekonomian kelurahan, mengoordinasikan pembangunandi kelurahan secara partisipatif, mewakili kelurahannya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang undangan, melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setelah peneliti melakukan wawancara terhadap berbagai pihak, mengenai sejauh mana kewenangan lurah, dan apakah kewenangan sebagai lurah melaksanakan fungsinya sebagai pemimpin pemerintahan Kelurahan Sawang Bendar sehingga dapat mewujudkan Kepemerintahan yang baik (good governance), dalam menjalankan Pemerintahan di Kelurahan, lurah sangat tahu betul apa yang menjadi kewenangannya sebagai lurah menjalankan fungsinya dengan memimpin Pemerintah Kelurahan dengan cara demokrasi, yaitu hanya sebagai tempat aspirasi dari setiap warga masyarakatnya, dan menjalankan apa yang diinginkan masyarkat, dengan terlebih dahulu mendiskusikan dengan semua elemen, dalam rapat umum, apakah itu nantinya baik untuk kemajuan, dalam hal ini, lurah menempatkan dirinya sebagai tempat untuk dapat menyalurkan inspirasi dari setiap masyarakat.

Dalam setiap kebijakan lurah selalu mengkaji ulang suatu peraturan atau kebijakan yang akan dibuat, dengan cara melakukan sosialisasi dan pendekatan terhadap masyarakat, dan mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam rapat umum kelurahan. Pengelolaan sumber daya publik yang ada di dalam Kelurahan di lakukan secara berdaya guna untuk mendapatkan hasilyang baik demi kepentingan masyarakatnya, seperti pemeberdayaan air bersih yang telah di bangun, memajukan koperasi yang ada di yang ada di kelurahan. yang terpenting bagi kepala Kelurahan Sawang Bendar iyalah bagaimana caranya supaya tecipta kesejajaran di dalam pembangunan, sosial, ekonomi dan agama, agar bisa menjalankan pemerintahan dan menciptakan partisipasi masyarakat, dan saling membantu dalam menjalankan peraturan-peraturan di Kelurahan.

Dari hasil penelitian ini peneliti melihat bahwa pemerintahan Kelurahan Sawang Bendar sejauh ini sudah menerapkan prinsip-prinsip dari Kepemerintahan yang baik, terlihat dari jalannya pemrintahan Kelurahan, dan tingginya partisipasi masyarakat dalam menjalankan Pemerintahan di Kelurahan, baik dari segi ekonomi, sosial, dan politik di dalam Kelurahan. dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka di dalam menjalankan Pemerintah Kelurahan, lurah Sawang Bendar menerapkan gaya kepemimpinan yang demokratis, yaitu bahwa

dalam menjalankan Pemerintah Kelurahan, lurah selalu menjalankannya dengan terbuka, partisipatif, dan akuntabel. Pemerintah Kelurahan Sawang Bendar merupakan pemerintahan yang berhasil dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance di dalam Pemerintah Kelurahan. Hal itu tidak terlepas dari peran peran lurah Sawang Bendar dalam menjalankan Pemerintah Kelurahan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang peneliti peroleh dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam mewujudkan Kepemerintahan yang baik (*good governannce*) dalam trnasparansi penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan hasil penelitian bahwa lurah belum menjalankan pemerintahan di kelurahan sawang bendar secara transparan.
2. Penyelengagraan pemerintahan di kelurahan belum sepenuhnya melibatkan masyarakat, dalam hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kelurahan belum berperan meningkatkan prinsip partisipasi masyarakat.
3. Masih adanya pembedaan atau sikap pilih kasih dalam pelayanan kepada masyarakat, kecenderungan lurah melakukan pembelaan bagi warga yang mempunyai power di masyarakat, misalnya bagi mereka yang mempunyai banyak uang
4. Dalam menciptakan kesejajaran dan pemerintahan yang baik, lurah mempunyai wewenang dan mendelegasikan kepada tokoh-tokoh masyarakat kelurahan untuk dapat berjalan secara merata dan adanya saling kontrol antara masyarakat dan aparatur Pemerintah Kelurahan.

### **Saran**

1. Diperlukan adanya penyelenggaraan pemerintahan yang trasparan dalam hal sosialisasi kepada masyarakat yang seharusnya dapat dilakkan selang tiga bulan sekali.
2. Dalam menjalankan sebuah kebijakan di dalam Kelurahan, aparatur Kelurahan harus benar-benar terlibat secara aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan yang akan di ambil, agar masyarakat dapat aktif dan ikut berpartisipasi dalam proses demokrasi di tingkat Kelurahan.
3. Sebelum menjalankan suatu kebijakan harus lebih dulu mengkaji lebih dalam apa kebijakan tersebut dapat berjalan dengan sumber daya manusianya, dan apakah suatu kebijakan itu demi kepentingan bersama.
4. Peran dari lurah sangatlah penting untuk memajukan suatu Kelurahan, oleh karena itu lurah harus benar-benar mengetahui permasalahan di dalam Kelurahan yang di pimpinnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arimbi, Achmad Santosa , 2003, Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan, Jakarta: Walhi.
- Grana, Judistira K. 2009. Metode penelitian kualitatif. Edisi ketiga. Bandung: Primaco Akademika Garna Foundation.

- Komite Anti Korupsi (KoKAK), 2002, “Panduan Rakyat Memberantas Korupsi”, Cetakan Pertama, Penerbit Komite Anti Korupsi (KoAk), Bandar Lampung.
- Suharto,. 2002. Membangun Masyarakat memberdayakan Rakyat. Bandung : PT. Refika Aditama
- Suhardono, Edi dkk, 2001, “Good governance Untuk Daulat Siapa?” Forum LSM DIY, Yogyakarta.
- Sugiyono, Prof.Dr. 2007, Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta; Bandung.
- Sedarmayati, 2003. Good Governance: Pemerintahan Yang Baik Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan. Bandung : Mandar Maju
- Moleong, Lexy, J. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Yamin. 1982. Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya. CV.Rajawali, Jakarta
- Masyarakat Transparansi Indonesia Indonesia, 2002, “Supermasi Hukum”, Modul, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2002, “Good governance dan Penguatan Instansi Daerah”, Cetakan Pertama, Penerbit Masyarakat Transparansi Indonesia. Bekerjasama Dengan AusAID, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2002, “Gerakan Anti Korupsi Pilar Tegaknya Good governance- Leadership for Good Governance”,Modul.
- Pulukadang, Ishak, 2002, “Evaluasi dan Revitalisasi Program Pembangunan Kota Manado dibidang Pemerintahan Yang Baik”, Makalah, FISIP Unsrat.Manado.
- Dwipayana, AAGN. Ari. 2003. Membangun Good Governance . Raja Grafindo Pustaka, Jakarta
- Dokumen Kebijakan UNDP: Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan”, dalam buletin informasi Program Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia, 1997
- Imawan, Riswanda, 2002, “Desentralisasi, demokratisasi, dan Pembentukan Good governance”, Makalah, Jakarta
- Zullcarnain, happy Bone, 2002, “Kendala Terwujudnya Good governance”, Artikel.

#### **Sumber-Sumber Lain**

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000